

PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

¹ **Azim Hizayuda,**

^{1 2 3} Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Penghulu, Pencatatan Perkawinan

Abstract: Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yaitu, dengan melakukan pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh penghulu yang ada di KUA kecamatan sebagai jabatan fungsional. Tetapi yang terjadi pada masyarakat pedesaan ada beberapa alasan yang menjadikan perkawinan tersebut tidak dicatat dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta jarak tempuh dari pedesaan terlampaui jauh untuk sampai di kecamatan sehingga membuat masyarakat enggan untuk mencatat perkawinannya. Oleh sebab itu dalam hal ini penghulu mempunyai peran penting terhadap pencatatan perkawinan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penghulu dan pegawai pencatat nikah mengenai pelayanan kepenghuluan yang dilakukan KUA secara lebih optimal. Serta mengetahui lebih mendalam mengenai peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta-fakta sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian mengadakan interpretasi yang kritis sekaligus mencari metode pemecahnya, dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil dari data temuan menunjukkan bahwa peran penghulu belum optimal dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, karena adanya faktor penghambat terutama dalam hal sarana prasarana sehingga tidak dapat menjangkau ke desa-desa yang jaraknya jauh dari kecamatan. Dalam hal ini penghulu berupaya untuk mengoptimalkan pencatatan perkawinan dengan mengadakan sosialisasi tentang pencatatan perkawinan dan biaya pencatatan perkawinan, memberikan kursus kepada calon pengantin, memberikan cara administrasi pernikahan pada acara musyawarah pembangunan supaya dapat lebih optimal lagi dalam melakukan pencatatan perkawinan di KUA.

INTRODUCTION

Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan

ketentuan tentang perkawinan yaitu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan serta sebagai legalisasi dan

kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk juga akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut (Yufi 2014)

“Menurut UU No. 01 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan itu sendiri berkaitan erat dengan masalah-masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar adanya tertib hukum. Tugas-tugas penghulu berkaitan dengan penerapan dan syari’at agama Islam dibidang perkawinan bukan sekedar seremonial, namun tugas-tugas tersebut juga menjadi sarana perwujudan ketaatan seorang muslim dan pengikat ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat pada masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai di mana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Karena pada dasarnya syari’at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan (Ali Hasan 2006). Karena pencatatan nikah dapat dijadikan alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri (Ahmad Rofiq 2013).

Tetapi dalam sebuah pernikahan pada masyarakat pedesaan ada beberapa alasan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Pertama, pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia yaitu sengaja tidak dicatatkan dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belakang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pncatatan Negara dikarenakan ada beberapa faktor misalnya dalam faktor wilayah yang tempatnya jauh sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan jarak yang jauh untuk sampai ke kecamatan bisa juga karena faktor ekonomi sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karna pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan dampak negatif dari masyarakat yang terbiasa dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

THEORETICAL SUPPORT

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”

Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar”.

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sedangkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalizian yaitu janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Sesungguhnya talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah Saw. Menyebutkan sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Dan itulah sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi minimal dua orang di samping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama (fuqaha).

Semua definisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan diatas, baik secara terminologi maupun undang-undang, selalu menyebut-nyebut kata akad ('aqdun dalam bahasa Arab atau contract dalam bahasa Inggris) atau lain-lain yang semakna dengannya. Selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis (persenggamaan), tujuan utama dari akad perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia atau keluarga sakinah dalam istilah Al-Qur'an.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum

(terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat

Dari semua rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mestinya dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu terjadi maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu maka salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun nikahnya termasuk nikah terlarang (Amir 2010). Dalam macam-macam perkawinan dibagi menjadi tiga yaitu;

1. Nikah Mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dalam jangka waktu tertentu. Bisa satu hari, dua hari, sebulan atau

seterusnya sesuai kesepakatan. Nikah mut'ah adalah salah satu bentuk nikah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Aliran Syi'ah Imamiyah sampai sekarang membolehkan (Ali Hasan 2003). Mengenai kebolehan waktu ini terdapat perbedaan antara ulama Ahlu Sunnah dengan Syi'ah Imamiyah. Menurut jumhur ulama bahwa kebolehan nikah mut'ah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadits Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap hukumnya sampai sekarang.

2. Nikah Tahlil atau Muhalil. Nikah muhalil atau nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya.
3. Nikah Sirri. Nikah sirri adalah perkawinan yang disembunyikan dan tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Hukum Islam, adalah perkawinan yang tidak sah. Menurut Ibnu Taimiyah perkawinan sirri adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa adanya wali dan tanpa dua saksi, dan perkawinan sirri juga termasuk dzawatil akhdam yaitu perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan (gundik). Perbuatan tersebut adalah haram dilakukan. Apabila mereka tetap melanjutkan kehidupan perkawinan menurut Umar bin Khattab, mereka termasuk melakukan zina, maka layak mendapat hukuma jilid (dera atau cambuk).

Ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi Saw di atas mengenai dasar hukum perkawinan oleh para fuqaha dijadikan dasar wajibnya menikah, namun hukum perkawinan tersebut dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.
- b. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah Mubah. Yaitu orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.
- e. Nikah Makruh. Yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan

batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Menurut Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Ulama Hanafi, sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas;

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Wali
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul.

Dari rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 berikut ini:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus

mendapat izin kedua orang tua;

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam derah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga

1) Meneteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup

berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya. Bila sudah terjadi 'aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bergantung jawab dalam rumah tangga.

Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

2) Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya. Menginginkan hububngan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak

4) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari

dan memberi manfaat untuk umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri (M Zein 2005)

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti ontentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan (Neng Djubaidah 2010).

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata "hulu" yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam (Happy Susanto 2007). Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di jawa maupun daerah luar jawa termasuk pada pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut Penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di

dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan.

METHOD

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu “penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya” (Kartini Kartono 1996). Untuk memperoleh data ini penyusun mengadakan penelitian pada KUA.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya (Cholid dan Ahmadi 1997).

“Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numeric (angka)” sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”.

Data primer adalah data yang di peroleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari hasil wawancara dengan penghulu, kepala KUA, dan staf yang ada di KUA.

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber aslinya (Louis 1985). Dalam hal ini diperoleh dari literatur- literatur mempunyai relevansi dengan pembahasan ini yakni BP4 Kepenghuluan oleh Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M. Si, Hukum Perdata Islam Di Indonesia oleh Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq,

M. A, Hukum Perkawinan Islam oleh Idris Ramulyo, Optimilisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu oleh Imam Syaukani, Hukum Perkawinan

Nasional oleh Sudarsono dan lain- lain.

Data tertier adalah data tambahan sebagai pelengkap berupa daftar Isian Potensi Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara, Kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, artikel dan majalah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan lapangan, teknik kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Interview adalah metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan guna untuk memperoleh tujuan tertentu.²⁴ Jenis interview yang penyusun gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu suatu proses tanya jawab dimana dalam menemukan pertanyaan yang dilakukan secara bebas tetapi isi pertanyaan tersebut berpedoman pada pokok-pokok yang telah disusun terlebih dahulu. Penyusun melakukan interview dengan kepala KUA, penghulu KUA, staf KUA.

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan
2. Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan
3. Keajegan (consistency) jawaban responden.

Dalam menyunting, penyunting harus diberitahu agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden. Jadi kebenaran jawaban dapat terjaga.

Pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda (simbol) yang berupa angka pada jawaban responden yang diterima. Tujuan pengkodean adalah untuk penyederhanaan jawaban responden, harus diperhatikan pemberian pada jenis

pertanyaan yang diajukan (pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup) untuk pertanyaan tertutup, kode ditentukan dengan mudah, misalnya: 1 untuk jawaban ya/setuju dan kode 0 untuk tidak/tidak setuju; atau ditambah kode 99 untuk jawaban yang kosong (responden tidak memberi jawaban).

Rekonstruksi data merupakan menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dalam metode ini berfikir secara induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa - peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Dan berfikir secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum ketika hendak menilai suatu kejadian yang khusus (Sutrisno Hadi 1983). Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Setelah data yang penulis kumpulkan telah di edit, di coded dan telah diikhtisarkan dalam table, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan faktor penyebab diatas bukankah tidak mengindahkan tujuan dari peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak masyarakat tersebut, tetapi yang terjadi pada masyarakat Abung Semuli justru membuat peraturan tersebut bukan kepentingan masyarakat. Padahal apabila kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan

yaitu PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagai penghulu yang mempunyai jabatan fungsional yaitu pegawai pencatat nikah yang dilakukan penghulu supaya masyarakatnya melakukan pencatatan perkawinan penghulu mempunyai upaya serta program diantaranya:

1. Diadakannya sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan;
2. Memberikan cara administrasi pernikahan pada acara Musrenbang di desa- desa;
3. Memberikan nasihat dan kursus pengantin bagi calon pengantin yang akan melakukan perkawinan;
4. Menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan;
5. Mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat desa mengenai pencatatan perkawinan.

Adapun yang menjadi program Penghulu dalam melakukan pelayanan pelaksana pegawai pencatat nikah sebagai berikut:

1. Mengikuti pembinaan kepenghuluan yang dilaksanakan oleh seksi Urusan Agama Islam;
2. Melaksanakan Kegiatan BP4 Kecamatan, pembinaan keluarga sakinah, dan pelayanan konseling

masalah NTCR;

3. Menerima dan memeriksa berkas persyaratan nikah;
4. Menyelesaikan buku Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tepat pada waktunya.

Adapun upaya serta program tersebut yang dilakukan penghulu dapat dilihat dari hasil penelitian penyusun bahwa, upaya serta program yang dilakukan penghulu belum optimal karena dalam hal sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan dalam 3 tahun terakhir ini penghulu hanya melaksanakan satu tahun terakhir ini saja, dan itupun hanya dilakukan di 4 desa yang jaraknya dekat dengan lingkungan Kecamatan Abung Semuli yaitu; Desa Semuli Jaya, Desa Semuli Raya, Desa Sukamaju, dan Desa Sido Rahayu. Tidak secara menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari kecamatan yaitu; Desa Gunung Kramat, Desa Gunung Sari, dan Desa Papan Asri. Padahal upaya sosialisasi tersebut sangat penting untuk pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan tetapi penghulu tidak melaksanakan secara rutin nitas sehingga sangat sulit menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kemudian penghulu juga dalam melaksanakan upaya serta programnya tidak dilakukan secara baik, karena penghulu dalam 3 tahun terakhir hanya melakukan upaya serta programnya tersebut hanya beberapa kali saja.

Padahal dengan diadakannya upaya serta program di atas diharapkan agar masyarakat mengetahui pentingnya peran penghulu dalam melakukan pencatatan perkawinan. Serta Penghulu juga dalam melaksanakan tugasnya supaya lebih optimal lagi, serta dapat meningkatkan kinerja penghulu yang kurang baik menjadi lebih baik supaya sesuai dengan peraturan yang ada. Mengenai adanya faktor penghambat yang menyebabkan penghulu tersebut tidak berperan secara

optimal dalam melaksanakan pencatatan perkawinan supaya pemerintah memberikan sarana prasarana yang lebih baik lagi agar penghulu dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

CONCLUSION

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Abung Semuli yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan di lingkungan kecamatan saja belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan, itupun hanya dilakukan satu tahun terakhir ini saja dalam waktu 3 tahun ini. Serta upaya yang lainnya juga penghulu tidak melakukan secara rutin nitas penghulu hanya melakukan upayanya sesekali saja dalam 3 tahun terakhir ini.

Adapun upaya dan program tersebut dalam melakukan pencatatan perkawinan karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan penghulu tidak optimal dalam melaksanakan upaya dan programnya. Faktor penghambat tersebut diantaranya, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, kurangnya sumber daya manusia di KUA, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan, serta kurangnya sarana prasarana yang mendukung sehingga sangat sulit penghulu untuk menjangkau wilayah yang jauh dari Kecamatan serta kurangnya sumber daya manusia dengan banyaknya umat beragama Islam hanya ada satu penghulu di KUA sehingga tidak menjangkau masyarakat yang beragama Islam yang bertempat tinggal jauh dari Kecamatan.

REFERENCES

- Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, (Jakarta: Visimedia,

2007)

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996

Louis Gootshalk, Understanding Historial Method, Terjemahan oleh Nugroho Noto, Susanto, UI Press, Jakarta, 1985

M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006)

Muhammad Zein dan Mukhtar Al-Shadieq, Membangun Keluarga Harmonis, (Jakarta: Graha Cipta. 2005), cet, ke-1,

Neng Djubaidah. S.H., M.H, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010)

Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, ., Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, Jilid I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Fokusmedia, 2010), cet. 3, hlm. 1-2, pasal 1

Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Fokusmedia, 2010), cet. 3, hlm. 1-2, pasal 1

Yufi Wiyos Rini Masykuroh,S.Ag., M.S.i, Bp4 Kepenghuluan, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)